

**PROSES HUKUM KARYA CIPTA LAGU YANG
DIMANFAATKAN OLEH PELAKU
PERTUNJUKAN DAN TEMPAT USAHA SECARA
MELAWAN HUKUM¹**

Oleh: Louis Mikhael Tanor²

Emma V. T. Senewe³

Caecilia J. J. Waha⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, buku-buku literatur tentang hak cipta. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum pendukung lainnya, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan esiklopedia. Hasil penelitian ini menunjukkan pencipta karya cipta lagu dapat menyelesaikan hukum terhadap para pihak yang menggunakan secara komersial dengan banyak pilihan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Pengadilan. Semuanya tergantung dari itikad baik dari pihak pelaku pertunjukan dan pemilik tempat usaha yang menggunakan karya cipta lagu milik pencipta. Lalu peran LMKN bersama LMK dalam mewujudkan hak ekonomi para pencipta lagu. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mempertegas bahwa Penggunaan Secara Komersial atau Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meliputi pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan seperti yang dilakukan pelaku pertunjukan dan tempat usaha, harus membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait dan mengurus perizinan melalui LMKN, yang berwenang untuk menarik royalti dari pihak yang menggunakan secara

komersial seperti pelaku pertunjukan maupun tempat usaha, atau dapat dilakukan juga oleh LMK yang mendapat pendelegasian kewenangan dari LMKN.

Kata Kunci: Karya, Cipta, Lagu, Pelaku Pertunjukan, Tempat Usaha Melawan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu mempunyai kreativitasnya masing-masing dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan ini yang telah berlangsung sejak zaman dahulu kala sampai sekarang pada era globalisasi di mana teknologi semakin maju. Benda-benda yang kita pergunakan sehari-hari seperti pakaian, buku, televisi, kendaraan, *gadget* bahkan aplikasi yang di dalamnya, dan lain-lain, semuanya itu berasal dari kreativitas manusia. Hasil karya seseorang yang berasal dari kreativitas manusia disebut ciptaan, sedangkan seorang atau beberapa orang yang bersama-sama melahirkan, membuat atau menciptakan suatu hasil karya ciptaan disebut pencipta. Pencipta dapat berupa manusia pribadi perseorangan dan dapat pula berupa beberapa orang pribadi secara bersama-sama. Karena inspirasi itu berasal dari manusia pribadi perseorangan atau inspirasi berasal dari beberapa orang secara bersama-sama, lahirlah suatu ciptaan. Jika pencipta itu manusia pribadi perseorangan, ciptaannya menjadi miliknya sendiri. Akan tetapi, jika pencipta itu terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama, ciptaan mereka itu menjadi milik bersama.⁵

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta berdasarkan suatu perjanjian tertulis, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak penerima hak tersebut secara sah, juga berdasarkan perjanjian tertulis. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah seorang pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta, atau orang lain sebagai pihak kedua yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain sebagai pihak ketiga yang menerima lebih lanjut hak cipta dari orang kedua. Peralihan hak cipta dari pencipta sebagai pihak

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 17202108020

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke 2. Lampung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 119

pertama kepada orang lain yang pihak kedua, dilakukan melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*).⁶

Dengan lahirnya suatu ciptaan, secara tidak langsung pencipta mempunyai hak eksklusif dalam menciptakan suatu ciptaannya, ini disebut dengan hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Proses menciptakan atau melahirkan suatu ciptaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan waktu lama untuk memikirkannya, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai dengan imajinasinya, tetapi ada juga yang dalam waktu singkat tergantung dari kreativitas dan pemikiran seseorang. Pada beberapa saat yang lalu, penyanyi sekaligus pencipta lagu Melly Goeslaw bercerita pada media *online*. Melly Goeslaw dan suaminya yang notabene yang sering membuat lagu-lagu hits dipasaran, mengalami kesulitan saat menciptakan sebuah lagu yang dikhususkan untuk menjadi *soundtrack* film Kartini. Melly yang sangat bingung sampai harus melakukan shalat tahajud untuk mencari inspirasi. Untuk menyelesaikan lirik lagu Melly membutuhkan waktu selama dua bulan.⁷ Demikian juga jika melihat sebuah karya tulis seperti cerita pendek atau cerpen biasanya banyak yang memberikan komentar yang bersifat meremehkan karena jumlah halamannya yang cuma beberapa lembar saja, tetapi untuk membuat suatu karya tulis tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena harus dapat menyajikan hal apa yang akan ditulis di dalam karya tulis tersebut. Kemudian judul apa yang akan dipilih karena judul tulisan harus dapat menggambarkan isinya secara keseluruhan. Setelah itu permasalahan apa yang akan diketengahkan dan bagaimana merumuskannya. Oleh karena

itu pada umumnya suatu ciptaan baru selesai berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

Seperti yang diketahui bahwa memikirkan semua ide-ide yang rumit yang lahir dari kreativitas tersebut harus dalam bentuk nyata, yang dimaksud 'bentuk nyata' ialah jika ciptaan bersangkutan diwujudkan (*difiksasikan*) dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain,⁸ berikut beberapa bidang lainnya yang lahir dari kreativitas, seperti tarian, musik, film, gambar, lukisan, tulisan, fesyen atau mode, makanan dan minuman, serta teknologi. Suatu ide atau pikiran atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.⁹ Di abad modern ini, hampir tidak ada lagi orang yang tidak bersentuhan dengan hak cipta, kalau bukan pencipta paling sedikit pengguna hak cipta atau pengguna karya cipta. Dengan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi tidak pelak lagi dunia masa kini dan masa depan adalah dunia yang penuh dengan kreasi dari ciptaan. Manakala sumber daya alam semakin menipis, tiap negara akan berlomba menghadirkan produk-produk teknologi yang sebagian besar berlabel hak cipta ataupun hak milik intelektual lainnya.¹⁰ Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bersamaan dengan Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman, adalah merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Di Indonesia, Lagu adalah salah satu karya cipta yang paling gampang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, hanya dengan bermodalkan nyanyian dari lirik lagu yang telah dihafal atau dengan membaca lirik, suara yang bagus, dan mungkin juga dengan bantuan alat musik. Bernyanyi bisa menjadi suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Kita lihat saja seperti pengamen yang bernyanyi di jalanan saat lampu lalu lintas berwarna merah atau bernyanyi di tempat-tempat kuliner, juga band yang membawakan lagu di kafé, restoran, atau di acara-acara tertentu. Mereka bernyanyi

⁶ Eddy Damian. 2012. *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Cetakan ke 1. Bandung, PT Alumni. hlm. 74

⁷ Gladys Velonia, *Lagu Tersulit Yang Pernah Diciptakan Melly Goeslaw*, 2017.

<https://www.dream.co.id/showbiz/ini-lagu-tersulit-yang-diciptakan-melly-goeslaw-170321e.html>, diakses pada tanggal 22 November 2018.

⁸ Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Cetakan ke 2. Bandung: PT Alumni. hlm. 107

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Cetakan ke 1. Bandung: PT Alumni. hlm. 24

menggunakan lagu dari penyanyi-penyanyi terkenal. Entah itu lagu-lagu terbaru maupun lagu-lagu lawas. Ada juga kegiatan yang lagi populer di kalangan masyarakat yaitu tren mengcover lagu. Mengcover lagu biasanya dilakukan seorang diri maupun terdiri dari banyak orang, yang menggunakan karya cipta lagu orang lain yang dibawakan atau dinyanyikan kembali dengan versi lain atau sesuai dengan ciri khas masing-masing. Sebenarnya hampir sama dengan kegiatan menyanyi yang dilakukan di tempat umum seperti kafe, restoran, dan lain-lain pada umumnya, hanya yang membedakan kegiatan mengcover lagu ini yaitu dengan mempertunjukan karya cipta lagu tersebut melalui platform digital. Platform digital yang biasanya digunakan seperti Youtube. Banyak orang yang menjadi terkenal dan juga menghasilkan uang dari kegiatan mengcover lagu tersebut.

Selain dari kegiatan mempertunjukan karya cipta lagu, ada juga kegiatan yang 'pengumuman' karya cipta lagu. Pengumuman menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang hak cipta ialah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Biasanya kegiatan pengumuman ini di lakukan pada tempat-tempat usaha sebagai musik latar. Pengumuman ini biasanya dilakukan dengan cara memperdengarkan karya cipta lagu yang diputar melalui perangkat elektronik seperti komputer, *handphone*, radio, ataupun aplikasi-aplikasi digital yang mendukung pemutaran lagu secara *streaming* yang disambungkan langsung ke *speaker* atau pengeras suara, sehingga dapat didengarkan oleh banyak orang di tempat usaha tersebut. Memperdengarkan lagu tersebut dapat membuat suasana di tempat usaha menjadi lebih baik dan bahkan bisa menarik perhatian pengunjung. Kita menemukan kegiatan tersebut di hampir semua tempat usaha. Seperti di pusat perbelanjaan, mall, kafe, restoran, bioskop, salon, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan tempat usaha yang hanya menjadikan karya

ciptanya sebagai pendukung suasana atau sebagai musik latar. Ada juga tempat usaha yang tempat usaha yang menjadikan karya cipta lagu sebagai komoditas utama untuk mendapatkan keuntungan, seperti tempat karaoke.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses hukum karya cipta lagu dari pencipta yang dimanfaatkan secara melawan hukum oleh Pelaku Pertunjukan dan Tempat Usaha secara melawan hukum?
2. Bagaimana peran hukum LMKN dan LMK dalam mewujudkan hak ekonomi para pencipta lagu?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang timbul dari suatu keingintahuan untuk mencaritahu suatu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud ialah jawaban atas pokok-pokok suatu permasalahan. Dengan adanya penelitian dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam dari suatu peristiwa, tingkah laku, teori dan hukum, yang kemudian membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹¹ Tipe penulisan yang digunakan merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dengan meneliti peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data yang penulis gunakan, ialah teknik pengumpulan data antara lain:

1. Studi Pustaka

Penulis mencoba mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan diantaranya perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 43

2. Wawancara

Penulis mencoba melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang menggunakan karya cipta lagu dengan cara mempertunjukan dan mengumumkan karya cipta lagu seperti pelaku pertunjukan dan tempat-tempat usaha, diantaranya penyanyi kafe, tempat usaha kafe dan toko.

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis melakukan penelitian. Dalam lokasi penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Tomohon dengan melakukan pengamatan di tempat-tempat usaha dan melakukan wawancara kepada pemilik atau pekerja di tempat-tempat usaha tersebut.

Metode analisis yang penulis gunakan pada penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subyektif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Karya Cipta Lagu yang Dimanfaatkan oleh Pelaku Pertunjukan dan Tempat Usaha Secara Melawan Hukum

Segala sesuatu bentuk dari karya cipta yang lahir merupakan hasil dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari penciptanya. Karya cipta yang dimaksud dalam penulisan ini ialah karya cipta lagu. Atas hasil dari pekerjaan pencipta tersebut menjadikan pencipta sebagai pemilik dari karya cipta lagu tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh John Locke dalam teorinya, yaitu teori kepemilikan. Hasil kerja dari badan dan kerja dari tangannya, bisa kita katakan, adalah sah menjadi miliknya. Pencipta berhak mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan lagunya tersebut. Tidak sembarangan orang yang bisa memanfaatkan karya cipta lagunya. Harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, atau terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran royalti kepada LMKN atau LMK yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh pencipta untuk mengelola hak ekonominya

dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royaltinya. Lalu kemudian Surat Lisensi Pemakaian Lagu/Musik sebagai izin penggunaan karya cipta lagu akan ditebitkan untuk pengguna karya cipta lagu tersebut, yang dalam penulisan ini pelaku pertunjukan dan tempat usaha.

Pihak-pihak seperti pelaku pertunjukan dan tempat usaha yang apabila melakukan pelanggaran hukum yang dengan menggunakan karya cipta lagunya tersebut secara komersil tanpa meminta izin dari sang pencipta atau tidak melaksanakan pembayaran royalti kepada LMKN atau LMK. Suatu LMK yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh pencipta untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royaltinya, maka pencipta sebagai pemilik dari karya cipta lagu tersebut akan mengalami kerugian, karena pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atas karya cipta lagunya tersebut. Dengan hadirnya Undang-Undang Hak Cipta menjamin para pencipta dapat menikmati keuntungan dari suatu karya cipta yang dihasilkannya. Seperti dalam teori utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.¹² Manfaat yang dimaksud adalah kebaikan, lalu mencegah keburukan atau kejahatan.

Sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan/atau melakukan pengaduan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia, atau Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Pemilik karya cipta lagu atau pemegang hak ciptanya atau LMKN atau LMK yang mendapatkan kuasa dapat melakukan somasi (surat pemberitahuan yang bersifat peringatan atau teguran). Somasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang menyatakan: "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Setelah dilakukan somasi, pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta beritikad baik mau menyelesaikan

¹² Achmad Ali. *op. cit.*, hlm. 76

permasalahan diperkenankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa pihak-pihak yang bersangkutan bisa mencapai kesepakatan ataupun tidak. Apabila masih tidak ada titik terang, masih ada arbitrase atau pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lalu menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata itu dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh sistem peradilan perdata Indonesia. Sebab Undang-Undang Hak Cipta menempatkan alternatif penyelesaian sengketa pada urutan pertama. Tetapi kembali pada pilihan dari pihak yang merasa dirugikan mau memilih proses hukum yang mana. Karena untuk proses hukum hak cipta sendiri, mempunyai banyak opsi yang bisa dipilih oleh pihak yang dirugikan yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta.

Sepanjang pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait tidak merasa dirugikan dan/atau sudah tidak lagi merasa dirugikan (telah diganti kerugiannya karena sudah menyelesaikan sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa), maka penuntutan pidana tidak lagi diperlukan. Namun jika terduga (pelaku pertunjukan dan pemilik tempat usaha) tidak berhenti melakukan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran hak cipta seperti melakukan pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan tanpa izin dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait, atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran menolak untuk menyelesaikan sengketa melalui

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dalam hal ini pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berada dalam posisi dirugikan. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 120 "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan." Maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait bisa menyampaikan aduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM atau Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikan secara pidana disamping bisa juga hanya mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga untuk penyelesaian perdatanya atau bahkan ingin menyelesaikan pidana dan perdatanya.

Lewat Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)¹³ menuliskan dalam situs resmi mereka, pemegang HKI dapat menyampaikan aduan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada diseluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia atau kepada PPNS HKI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Dalam laporan tersebut, Pemegang HKI (hak cipta, merek, desain industri, dan paten) diharuskan melampirkan bukti-bukti, berupa:¹⁴

1. Sertifikat kepemilikan HKI atau bukti pencatatan hak cipta yang masih dalam jangka waktu perlindungan.
2. Bukti fisik produk yang diduga pelanggaran sebanyak 2 (dua) buah
3. Produk milik HKI.
4. Dokumen lisensi bagi pemegang lisensi.
5. Nota faktur pembelian produk yang diduga pelanggaran.
6. Daftar nama saksi yang melihat dan/atau surat perjanjian kerja sama.

Dalam penegakan pidana terhadap perbuatan pidana hak cipta, ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Badan Ekonomi Kreatif merupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Semula urusan ekonomi kreatif menjadi bagian dari Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk pada Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011 sampai 2014.

¹⁴ <http://www.bekraf.go.id/berita/page/17/prosedur-pengaduan-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual>, diakses tanggal 16 Juni 2020.

khususnya dan Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Penyidik diberikan kewenangan yang meliputi:¹⁵

1. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta atau Hak Terkait;
3. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
4. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
5. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
6. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
8. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

9. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat negeri sipil dapat meminta bantuan dari penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil akan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk pembuktiannya dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, berupa elektronik dan/atau dokumen elektronik dan itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan merujuk pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Hak Cipta yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, namun ia dapat menyampaikan laporan temuan tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, kalau memang diperlukan pihak yang disebut terakhir ini dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Khusus dalam hal ini pelaku tindak pidana di bidang hak cipta tertangkap tangan, penyidik hak cipta yang berasal dari pegawai negeri sipil berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik kepolisian dan penangkapan itu paling lama 1 (satu) hari. Untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang Penyidik Hak Cipta yang melakukan penangkapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, Departemen Kehakiman setempat atau Kepala Kantor Wilayah Departemen terkait tempat instansi asal penyidik untuk mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat. Tanpa

¹⁵ OK. Saidin, *op. cit.*, hlm. 276

adanya surat perintah penyidikan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman penyidikan tidak dapat dilakukan. Dengan tidak adanya surat perintah ini dimaksud agar jangan terjadi penyidikan “liar” yang dilakukan oleh petugas gadungan. Selain itu tugas penyidikan itu hanya dilakukan di daerah wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang dimaksudkan.

B. Peran Hukum LMKN dan LMK dalam Mewujudkan Hak Ekonomi para Pencipta Lagu

Pada prinsipnya, seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan imbalan atau dipergunakan untuk kepentingan komersial. Pengelolaan hak ekonomi seperti karya cipta lagu sebenarnya dapat dilakukan secara langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna karya cipta lagu. Tetapi sudah pasti itu akan sulit dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Bisa dibayangkan kerepotan, keruwetan dan kerumitan yang akan dialami oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi serta menghitung berapa banyak dan berapa kali lagunya digunakan oleh pengguna. Belum lagi soal administrasi yang membuat persoalan itu semakin membingungkan. Akan tetapi, dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik maka pengelolaan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama LMKN.

LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ialah merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapat kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Untuk pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN yang mempresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. LMKN terdiri atas, LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait yang masing-masing

dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Pasal 16 ayat (1) menuliskan, “LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dibidang lagu dan/atau musik dari pengguna yang bersifat komersial.” LMKN melakukan penarikan Royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. LMKN juga melakukan penarikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.

Setiap Royalti yang ditarik akan dihimpun di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK. Dalam menghimpun Royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK. Lalu Royalti akan didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait melalui LMK. Pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna. Pendistribusian Royalti oleh LMK sebagaimana wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemberitahuan pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud meliputi jumlah besaran yang didistribusikan dan pihak yang menerima Royalti. Apabila LMK tidak dapat melaksanakan pendistribusian Royalti maka pelaksanaan pendistribusian Royalti akan dilakukan oleh LMKN.

Royalti yang untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau yang belum menjadi anggota suatu LMK disimpan dan akan

diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Lalu apabila dalam jangka 2 (dua) tahun Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau sudah menjadi anggota suatu LMK, baru Royaltinya akan didistribusikan. Tapi apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tetap tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, maka Royalti tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan. Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.

Royalti yang telah terhimpun, LMKN juga dapat menggunakan sebagai dana operasional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana operasional yang dimaksud sebagai bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan. Dalam melaksanakan pengelolaan Royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Selain LMKN yang dapat mengelola Royalti meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian dari Royalti dibidang lagu dan/atau musik dari pengguna, menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, LMK sejenis juga dapat melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian atas pendelegasian kewenangan yang diberikan LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. Lembaga Manajemen Kolektif atau yang disingkat LMK berfungsi untuk menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait. LMK dalam pembentukannya wajib

mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota LMK agar dapat didistribusikan Royaltinya. Pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan melalui LMK yang kemudian akan dihimpun ke rekening LMKN. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.

Di Indonesia sendiri mempunyai 8 (delapan) LMK yang memperoleh izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti karya cipta lagu yang mewakili kepentingan para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait yaitu:

1. Karya Cipta Indonesia (KCI);
2. Wahana Musik Indonesia (WAMI);
3. Royalti Anugrah Indonesia (RAI);
4. Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI);
5. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI);
6. Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI);
7. Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO); dan
8. Star Musik Indonesia (SMI).

Dari semua LMK yang ada di Indonesia, yang mewakili penerima hak ekonomi yang berbeda-beda pula diantaranya dari semua LMK yang menghimpun dan mendistribusikan Royalti untuk mewakili Pencipta seperti:

- Karya Cipta Indonesia (KCI);
- Wahana Musik Indonesia (WAMI); dan
- Royalti Musik Indonesia (RAI).

Lalu ada LMK yang menghimpun dan mendistribusikan Royalti untuk mewakili Hak Terkait khusus Pelaku Pertunjukan seperti:

- Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI);
- Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI),

- Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI); dan
- Star Musik Indonesia (SMI)

Sedangkan LMK yang menghimpun dan mendistribusikan Royalti untuk mewakili Hak Terkait khusus Produser, yaitu:

- Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO).

Dengan ini pelaku usaha sebagai pemilik tempat usaha yang memanfaatkan karya cipta lagu berkewajiban untuk membayar Royalti kepada LMKN atau LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari LMKN.

Untuk mendapatkan Royalti yang telah dikumpulkan oleh LMKN atau LMK terkait, pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait harus terdaftar lebih dahulu sebagai anggota. Banyak pencipta dan pemilik hak terkait yang ingin menjadi anggota LMK. Masing-masing LMK mempunyai ketentuan dan menetapkan syarat-syarat yang kurang-lebih sama. Sebagaimana dikutip dari website WAMI.id, LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) menetapkan calon anggota bisa dilakukan lewat website www.WAMI.id atau bisa langsung datang ke kantor Wahana Musik Indonesia (WAMI). Anggota dibedakan dari anggota untuk *composer* dan untuk *publisher*.

Persyaratan untuk *composer* sebagai berikut:¹⁶

1. Mengisi formulir pendaftaran;
2. Melampirkan surat kuasa;
3. Perjanjian mengelola hak cipta atas karya cipta musik;
4. Mengisi formulir pendaftaran karya musik;
5. Melampirkan surat pernyataan akhir perjanjian LMK lain yang sejenis dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) (apabila pernah menjadi anggota LMK lain sebelumnya).
6. Minimal mempunyai 3 (tiga) lagu/karya musik yang dipublikasikan;
7. Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
8. Cover album atau bukti karya musik;
9. Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;

10. Surat pernyataan dari publisher (apabila ada);

Persyaratan untuk *publisher* sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP pemohon;
2. Fotocopy NPWP;
3. Fotocopy SIUP (izin usaha umum/KLU 7490);
4. TDP dan Domisili;
5. Daftar lagu yang dikelola (minimal 25 lagu)

Persyaratan yang diberikan Wahana Musik Indonesia (WAMI) tentunya berbeda pula dengan persyaratan LMK lainnya, namun pada dasarnya mempunyai persyaratan kurang-lebih sama. Tetapi dengan terdaftarnya Pencipta atau pemilik Hak Terkait dalam suatu LMK, pengelolaan hak ekonomi pencipta atau pemilik Hak Terkait atas lagu-lagu yang digunakan oleh pengguna karya cipta lagu akan dilakukan oleh LMK yang sudah mendapatkan kuasa, lalu para Pencipta dan pemilik Hak Terkait tidak perlu merasa kesulitan dalam mengawasi dan menghitung berapa banyak pengguna karya cipta lagu yang menggunakan karya cipta lagu sehingga mereka lebih berfokus dalam berkarya.

Pencipta atau pemilik Hak Terkait sebagai Pemberi kuasa yang memberikan kuasanya pada LMK memiliki hak-hak, dan demikian hak-hak yang diberikan oleh salah satu LMK Karya Cipta Indonesia (KCI) kepada pemberi kuasanya sebagai berikut:¹⁷

1. Menerima Royalti dari LMK yang telah membuat perjanjian dengan Pemberi Kuasa atas penggunaan karya cipta lagunya oleh para Pengguna karya cipta lagu setiap tahun sekali atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama dalam perjanjian.
2. Mengajukan klaim pada LMK jika dapat dibuktikan terbukti karya cipta lagunya digunakan oleh Pengguna karya cipta lagu tapi tidak mendapat Royalti.
3. Mencabut atau membatalkan Perjanjian dan Surat Kuasa dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku

¹⁶ https://www.wami.id/sp_faq/q-apa-syarat-syarat-untuk-menjadi-anggota-wami/, diakses pada 3 Februari 2020. Pukul 09.00 WIT

¹⁷ Yosepa Santy Dewi Respati, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting

Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", Diponegoro Law Review, Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 2: hlm. 9

dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

Selain memiliki hak-hak seperti disebutkan di atas, Pemberi Kuasa Karya Cipta Indonesia (KCI) juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Menyerahkan data seluruh karya cipta lagu yang dikuasakan kepada LMK.
2. Selama Pemberi Kuasa terikat dengan perjanjian dengan LMK maka tidak diperbolehkan untuk memberikan kuasa maupun membuat perjanjian dengan LMK sejenis.
3. Pemberi kuasa tidak diperbolehkan memberikan Lisensi atau izin secara langsung kepada Pengguna karya cipta lagu, atas lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada LMK.
4. Menyampaikan informasi penting kepada LMK atas perubahan alamat, nomor telepon, nomor rekening, dan sebagainya.
5. Pemberi Kuasa wajib untuk tunduk pada ketentuan dan peraturan LMK.

Untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti tentu harus mempunyai patokan tarif untuk pengguna karya cipta lagu. Tarif yang ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik ditingkat internasional. Dasar penetapan tarif royalti berasal dari rujukan yang berlaku secara Internasional, masukan dari LMK, masukan dari Pengguna, kepatutan dan rasa keadilan. Ada sebanyak 13 (tiga belas) Besaran tarif royalti yang ditetapkan oleh LMKN yang terlampir dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu atau disingkat (SK Kepmenkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016) yang di antaranya:

1. tarif royalti Seminar dan Konfrensi Komersial;
2. tarif royalti restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klab Malam dan Diskotek;
3. tarif royalti untuk Konser Musik;

4. tarif royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut;
5. tarif royalti untuk Pameran dan Bazar;
6. tarif royalti untuk Bioskop;
7. tarif royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank, dan Kantor;
8. tarif royalti untuk Pertokoan;
9. tarif royalti untuk Pusat Rekreasi;
10. tarif royalti Lembaga Penyiaran Televisi;
11. tarif royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio; dan
12. tarif royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel.
13. tarif royalti untuk Usaha Karaoke.

Dan berikut besaran tarif royalti yang ditetapkan LMKN yang terlampir dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Para pengguna karya cipta lagu yang akan menggunakan lagu untuk kepentingan komersial wajib meminta izin atau mengurus lisensi kepada LMKN atau LMK yang mendapatkan kuasa dari Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Lisensi menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ialah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Persyaratan pengurusan lisensi melalui LMKN sebagai berikut:¹⁹

1. Hubungi LMKN bagian lisensi atau KP3R (Koordinator Pelaksana, Penghimpunan, dan Penarikan Royalti) yang bersangkutan;
2. Isi form Lisensi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kategori usaha yang dimiliki;
3. Mengirimkan Formulir Lisensi yang sudah ditandatangani dan dicap perusahaan serta melampirkan NPWP

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <https://www.lmkn.id/faq/>, diakses 19 April 2021 pukul 17.00 WITA

Perusahaan atau Penanggung Jawab (PIC);

4. Verifikasi data oleh Tim Lisensi (jika ada yang tidak sesuai, maka LMKN akan mengkonfirmasi kepada Pengguna);
5. Data yang telah diverifikasi selanjutnya diproses untuk pembuatan *Proforma Invoice*;
6. *Proforma Invoice* dikirimkan kepada Pengguna;
7. Pengguna membayar Royalti sesuai dengan jumlah yang tertera pada *Proforma Invoice*;
8. LMKN akan menerbitkan *Invoice* asli beserta Sertifikat Lisensi kemudian mengirimkannya kepada *user* yang bersangkutan.

Sedangkan salah satu LMK yaitu, Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang merupakan salah satu LMK yang telah disahkan Menteri dan memiliki alur pengurusan lisensi sebagai berikut:²⁰

1. Pengguna musik komersial (*commercial user*) mengisi formulir aplikasi;
2. Perhitungan biaya lisensi;
3. Pembayaran Royalti;
4. Penerbitan Surat Lisensi Pemakaian Lagu/Musik;
5. Laporan Pemakaian Lagu;
6. Perpanjangan Lisensi dan Pembaruan Data.

Para pengguna karya cipta lagu atau pebisnis dari usaha-usaha yang ada terlebih dahulu mengisi formulir aplikasi yang secara *online* maupun tertulis sesuai dengan yang disediakan LMK yang dipilih. Dalam formulir aplikasi pengumuman musik atau lagu memuat Data Pemohon, Biaya Lisensi, dan Data Pemakaian Lagu atau *log-sheet*. Dalam Data Pemohon wajib diisi yang di antaranya ada nama grup, nama perusahaan, alamat, nomor telpon, e-mail, penanggung jawab, dan lain-lain. Untuk Biaya Lisensi memuat kategori tempat-tempat usaha yang pengguna jalankan begitu pula dengan tarif sesuai kategori tempat usaha yang sudah diatur dalam SK Kepmenkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

Dilakukan penghitungan biaya lisensi

sesuai bentuk usaha apa yang akan dijalankan yang sudah diatur dalam SK Kepmenkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, dengan menghitung ukuran tempat usaha untuk pub, bar, bistro, klab malam, diskotek dan lain-lain atau menghitung jumlah kamar khusus untuk hotel dan tempat karaoke, atau menghitung kursi untuk restoran dan kafe atau menghitung layar untuk bioskop dan lain-lain. Selanjutnya pengguna karya cipta lagu membayar royalti sesuai dengan jumlah penghitungan ukuran atau kursi atau kamar yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu pihak LMK akan menerbitkan lisensi pemakaian lagu atau musik yang akan diberikan kepada pengguna lagu.

Pengguna karya cipta lagu wajib memberikan kepada LMK daftar penggunaan lagu atau *log-sheet*, yang di dalamnya berisikan nama-nama penyanyi dan beserta lagu-lagunya yang pengguna hak cipta gunakan saat memperdengarkan atau mempertunjukan di tempat usahanya. Sehingga dari data-data yang diberikan LMK dapat mengetahui lagu-lagu mana yang digunakan, dapat didata penyanyinya, penciptanya, dan perekamnya sehingga royalti bisa tersalurkan kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait sesuai dengan daftar penggunaan lagu atau *log-sheet* yang diberikan para pengguna karya cipta lagu. Dari pihak Wahana Musik Indonesia (WAMI) memonitor penggunaan lagu dengan data yang digunakan dari pengguna karya cipta lagu selama satu (1) tahun/sensus, maka Wahana Musik Indonesia (WAMI) akan membuatkan *sampling* laporan penggunaan lagu untuk beberapa pengguna karya cipta lagu yang datanya dapat digunakan untuk mewakili pengguna lain dalam usaha sejenis. Wahana Musik Indonesia (WAMI) juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memantau penggunaan lagu di beberapa tempat yang membayar royalti kepada Wahana Musik Indonesia (WAMI).²¹

²⁰ Yosepa Santy Dewi Respati, *op. cit.*, hlm. 8

²¹ https://www.wami.id/sp_faq/, diakses 23 Mei 2020.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian di atas menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak Pencipta diberikan banyak opsi untuk dapat melakukan proses hukum dengan Pelaku Pertunjukan dan Pemilik tempat usaha yang secara melawan hukum melanggar hak cipta dengan menggunakan karya cipta lagu dari Pencipta secara komersial dan tidak memiliki izin atau lisensi dari LMK yang mendapatkan kuasa dari Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait dengan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan.
2. LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapat kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait terlebih dahulu menjadi anggota LMK. LMKN akan berkoordinasi dan dapat mendelegasikan kewenangan kepada LMK untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu/atau musik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan secara proporsional Tarif Royalti SK Kepmenkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Para pengguna karya cipta lagu yang akan menggunakan untuk kepentingan komersial wajib meminta izin atau mengurus lisensi kepada LMKN atau LMK yang mendapatkan kuasa dari Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Apabila Pengguna karya cipta lagu tidak mendapatkan izin resmi/lisensi dengan membayar Royalti atas pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan/atau musik. LMK akan memberikan Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan,

bahkan Surat Peringatan secara bertahap, sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum dan/atau digugat pada Pengadilan Niaga.

B. Saran

1. Pelaku pertunjukan dan tempat usaha terlebih dahulu meminta izin kepada Pencipta untuk dapat menggunakan karya cipta lagu secara komersial. Karena jika tidak meminta izin atau tidak mempunyai lisensi, pihak Pencipta dapat menyelesaikan dengan jalur hukum melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan sesuai dengan pilihan yang ditawarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Kiranya kedepannya Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi dalam mengatur persoalan Hak Cipta, selalu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern ini. Menjadikan LMKN, lembaga satu-satunya yang dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada para pihak Pencipta lagu sehingga tidak terjadi lagi penarikan Royalti ganda yang merugikan pihak pengguna karya cipta lagu seperti pelaku pertunjukan dan tempat usaha. Penarikan Royalti yang dilakukan bisa lebih luas lagi secara merata sampai ke daerah pelosok. Lalu Pencipta lagu bisa menjadi sejahtera berkat Royalti yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2007. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan ke 2. Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eddy Damian. 2012. Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait. Cetakan ke 1. Bandung, PT Alumni.
- Gladys Velonia, Lagu Tersulit Yang Pernah Diciptakan Melly Goeslaw.
- Eddy Damian. 2014. Hukum Hak Cipta. Cetakan ke 2. Bandung: PT Alumni.
- Bernard Nainggolan. 2011. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga

- Manajemen Kolektif. Cetakan ke 1.
Bandung: PT Alumni.
- Gatot Supramono. 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Cetakan ke 1.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suyud Margono. 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-Trips Agreement. Bogor: Ghalia Indonesia.
- OK. Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan ke 9. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Yosepa Santy Dewi Respati, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Review*, Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 2: hlm. 9